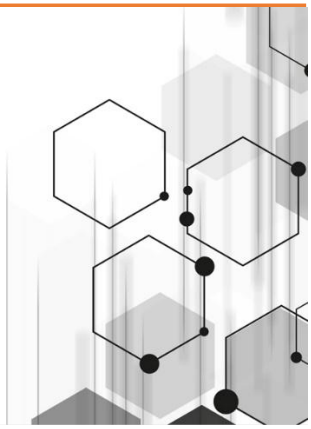
Jurnal Analogi Hukum
Volume 8, Nomor 2, 2026, Page 283-291
https://doi.org/10.22225/jah.8.2. 2026.283-291

ISSN ONLINE: 2716-2680 ISSN PRINT: 2716-2672

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index



Peran Desa Adat Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran

Putu Devinka Wahyu Nandari[1], I Nyoman Sukandia[1], I Made Aditya Mantara Putra[1]

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Korespondensi:
Putu Devinka Wahyu Nandari, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email: devinka9d16@gmail.com

Abstrak. Desa adat Jimbaran berperan penting dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa dengan mengedepankan kearifan lokal dan musyawarah. Kredit macet dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi lembaga. Penegakan hukum terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi, dan penerapan prinsip 5C. Penelitian ini membahas Bagaimana Mekanisme penyelesaian kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di desa adat Jimbaran dan Bagaimana peran desa adat Jimbaran dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan masalah, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kredit macet di LPD melibatkan langkah-langkah sistematis yang menekankan transparansi dan musyawarah, termasuk komunikasi dengan debitur, penerapan prinsip 5C dan 5P, serta analisis hak tanggungan jika negosiasi gagal. Peran desa adat dalam penyelesaian kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran adalah sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara LPD dan masyarakat, menciptakan ruang musyawarah, serta meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan ekonomi desa melalui keterlibatan prajuru dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Lembaga perkreditan desa (LPD); kredit macet; desa adat

1. Pendahuluan

Bali dikenal internasional berkat keunikan adat dan budayanya, yang juga mencakup penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat Bali, yang dikenal sebagai awig-awig, berfungsi untuk mengatur tatanan sosial dalam organisasi masyarakat adat, termasuk Desa Pakraman yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Desa Pakraman memiliki tradisi dan tata krama yang diwariskan turun-temurun, serta tunduk pada awig-awig sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Awig-awig diintegrasikan dengan hukum positif melalui peraturan daerah. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan

bahwa awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat, sedangkan pararem adalah keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah desa untuk mengatur hal-hal baru dan menyelesaikan perkara adat (Sujana, 2018).

Desa di Bali terbagi menjadi "Desa Adat" dan "Desa Pakraman". Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali, Desa Adat memiliki hak-hak tradisional dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 menjadi pedoman bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa, termasuk pengaturan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Junia, 2023).

LPD yang tersebar di wilayah Bali merupakan bisnis jasa keuangan yang dikelola oleh Desa Pakraman atau Desa Adat. Badan usaha LPD sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh Desa Adat, merupakan lembaga bisnis yang dikelola dengan tujuan untuk memperoleh laba (Sukandia, 2021). LPD berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat desa, namun saat ini menghadapi tantangan serius dengan tingginya kredit macet. Pada tahun 2021, tercatat 94 nasabah mengalami kredit macet, yang menghambat aliran dana dan operasional lembaga (Supriyanto, 2020). Faktor-faktor seperti kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit serta dampak buruk dari kondisi ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19, turut memperburuk situasi (Fajar, 2022).

Sebagai upaya penyelesaian, LPD menerapkan sanksi adat untuk mendorong debitur memenuhi kewajiban mereka. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera. Selain itu, dukungan dari Desa Adat Jimbaran sangat penting untuk membantu LPD mengatasi masalah ini. Desa adat memiliki kewenangan untuk memerintahkan Panureksa LPD melakukan pendataan dan penelitian, serta memberikan solusi strategis (Yasa & Yuniarta, 2022).

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa desa adat berhak terlibat dalam pengelolaan LPD, termasuk dalam pengawasan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup penyelamatan kredit macet, penerapan sanksi adat, serta pemanfaatan jalur litigasi untuk menangani debitur bermasalah. Keterlibatan desa adat dalam pengelolaan LPD diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Meskipun terdapat potensi besar untuk kolaborasi, praktik di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan (Suryani, 2021). LPD seringkali tidak melibatkan desa dalam penyelesaian masalah kredit macet, menciptakan kesenjangan antara hukum yang ada dan kenyataan di lapangan. Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang sejahtera, LPD seharusnya berkolaborasi dengan desa adat untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suartana, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu: 1. Bagaimana Mekanisme penyelesaian kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adat Jimbaran? 2. Bagaimana peran desa adat Jimbaran dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Jimbaran?

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe Penelitian Hukum Empiris. Tipe Penelitian Hukum Empiris adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap fenomena hukum dalam masyarakat (Lestari, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (menganalisis undang-undang terkait), pendekatan konseptual (mempelajari pandangan dan doktrin hukum untuk membangun argumen hukum) dan pendekatan sosiologis (melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat). Pemilihan tipe dan pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana hukum berfungsi dalam praktik, khususnya dalam peran desa adat dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran.

3. Pembahasan

Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Jimbaran

Dalam perkembangannya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama melalui pemberian kredit. Namun, dalam pelaksanaannya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sering menghadapi berbagai masalah, salah satunya kredit macet. Kredit macet adalah keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Suryawan, 2021). Pemberian kredit atau penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan usaha utama yang mendominasi pengalokasian dana di lembaga perkreditan desa (LPD) simpan pinjam. Dapat dikatakan bahwa pemberian kredit merupakan sumber utama pendapatan LPD, yang berasal dari jasa, termasuk bunga pinjaman dan jasa provisi (Wahyudi, 2022).

Namun, kredit macet sering kali disebabkan oleh kurangnya pembukuan serta perjanjian kredit yang baik dalam kegiatan transaksi perkreditan tersebut (Putra, 2019) Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam dokumentasi dan kesepakatan dapat mengakibatkan kesulitan bagi debitur dalam memenuhi kewajibannya, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kesehatan finansial LPD. Oleh karena itu, penting bagi LPD untuk memperkuat sistem pembukuan dan menyusun perjanjian kredit yang jelas dan transparan, guna meminimalkan risiko kredit macet dan memastikan keberlanjutan operasional lembaga. (Halim, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Sukada, Selaku Kepala Bagian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), terungkap bahwa kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal LPD maupun eksternal. Faktor eksternal ini dapat dibagi menjadi dua kategori: kesengajaan dari debitur, seperti wanprestasi, dan ketidaksengajaan yang sering kali berhubungan dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Kewajiban debitur untuk membayar kredit telah ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (2) Perarem Desa Adat Jimbaran No. 669/P-DAJ-VII/2019, yang menentukan bahwa:

"Krama Desa Adat (penerima pinjaman atau Ngamolihang Nyelaang Jinah) wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati."

Lebih lanjut terkait dengan ketentuan yang mengatur debitur meninggal dunia, diatur

pada Pasal 47 ayat (3) yang menyatakan:

"Perarem yang sama menetapkan bahwa kewajiban pembayaran kredit tersebut harus ditanggung oleh ahli warisnya berdasarkan silsilah keluarga."

Upaya yang dilakukan oleh LPD bertujuan untuk mengembalikan debitur yang mengalami kredit macet menjadi debitur dengan catatan kredit yang baik, sehingga mereka mampu melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu. Selain itu, LPD mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Langkah pertama adalah melakukan komunikasi dengan debitur melalui serangkaian surat pemberitahuan yang bertahap. Proses ini dimulai dengan peringatan awal, dan jika debitur tidak merespons, akan dilanjutkan dengan surat peringatan berikutnya hingga surat peringatan terakhir dikeluarkan. Jika setelah semua upaya tersebut debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, LPD akan mengundang debitur untuk menyerahkan kewajiban secara sukarela sebelum mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.

Pentingnya keterlibatan desa adat dalam proses penyelesaian ini juga tidak dapat diabaikan. Desa adat berperan dalam melakukan verifikasi situasi dan memberikan kesempatan bagi penyelesaian secara musyawarah. Hal ini mencerminkan komitmen LPD untuk menyelesaikan masalah kredit macet dengan cara yang transparan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil, LPD akan menganalisis data terkait hak tanggungan dan status sertifikat jaminan. Keputusan untuk melanjutkan ke ranah hukum diambil dengan hati-hati, memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dan bahwa keputusan tersebut melibatkan lembaga adat, mengingat LPD adalah milik desa adat.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Bapak I Nyoman Santosa, Selaku Kepala Bagian Umum di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), langkah awal LPD Desa adat Jimbaran dalam menangani kredit macet adalah melakukan pendekatan kepada nasabah. Sebelum melakukan pendekatan, pihak LPD mengirimkan surat pemberitahuan kepada debitur yang telah masuk dalam kategori macet. Surat ini diberikan secara bertahap, jika surat pemberitahuan pertama yakni peringatan awal kepada debitur mengenai keterlambatan pembayaran diabaikan. pihak LPD akan mengeluarkan surat pemanggilan sebagai peringatan, surat ini lebih tegas dan menekankan pentingnya kewajiban Serta menyebutkan konsekuensi yang mungkin timbul jika pembayaran tidak dilakukan.

Proses ini berlanjut hingga surat peringatan ketiga, surat ini adalah surat peringatan terakhir dari LPD untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran yang tertunda dengan batas waktu terakhir yang telah ditentukan dan jika setelah itu debitur masih tidak memenuhi kewajibannya, pihak LPD akan mengeluarkan surat undangan kepada nasabah untuk menyerahkan kewajiban secara sukarela. Jika semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil, pihak LPD akan mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

Sebelum melangkah ke proses hukum, pihak LPD akan menyerahkan kasus ini kepada desa adat, untuk melakukan verifikasi terhadap situasi yang terjadi serta konsekuensi yang mungkin timbul dari permasalahan yang ada. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Jika setelah melalui proses tersebut semua upaya penyelesaian tetap tidak berhasil, pihak LPD akan

melanjutkan ke ranah hukum positif. Dalam hal ini, pihak LPD akan menganalisis data yang ada dengan cermat, termasuk hak tanggungan dan status sertifikat jaminan yang diajukan. Apabila sertifikat jaminan sudah tidak ada atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, pihak LPD akan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pihak LPD. Namun, jika sertifikat tersebut masih ada dan memenuhi syarat, pihak LPD akan menyerahkannya kepada desa adat untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Hal ini penting karena Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah milik desa adat dan bukan milik perorangan, sehingga segala keputusan terkait kredit macet harus melibatkan lembaga tersebut. Dengan demikian, berusaha untuk menangani masalah kredit macet dengan cara yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lembaga adat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Mekanisme penyelesaian kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Jimbaran dilakukan dengan pendekatan sistematis dan berjenjang. Proses dimulai dengan komunikasi kepada debitur melalui serangkaian surat pemberitahuan, dari peringatan awal hingga surat peringatan terakhir. Jika debitur masih tidak memenuhi kewajibannya, LPD mengundang mereka untuk menyerahkan kewajiban secara sukarela sebelum mempertimbangkan langkah hukum. Keterlibatan desa adat dalam proses ini penting untuk verifikasi situasi dan penyelesaian secara musyawarah, mencerminkan komitmen LPD untuk transparansi dan norma-norma masyarakat.

Dengan melibatkan desa adat, LPD memperkuat hubungan dengan komunitas dan menunjukkan rasa hormat terhadap struktur sosial yang ada. Proses musyawarah memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi yang saling menguntungkan, serta meredakan ketegangan antara LPD dan debitur. Jika upaya tersebut tidak berhasil, LPD akan menganalisis data terkait hak tanggungan dan status sertifikat jaminan sebelum mengambil langkah hukum, dengan melibatkan lembaga adat. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan debitur yang mengalami kredit macet, melindungi kepentingan LPD, dan memastikan keberlanjutan operasional lembaga dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Peran Desa Adat dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Jimbaran

Bali merupakan salah satu dari 34 provinsi hasil dari adanya otonomi daerah yang ada di Indonesia. Di Indonesia otonomi daerah terdiri dari dari otonomi daerah tingkat pertama yaitu Provinsi, tingkat kedua yaitu Kabupaten dan tingkat yang lebih rendah yaitu Desa (Pratama, 2020).

Bali memiliki dua jenis pemerintahan desa, yaitu desa dinas dan desa adat, yang masing-masing memiliki fungsi, sistem, dan peraturan berbeda, di mana desa adat berperan penting dalam pembangunan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan seharusnya memiliki lembaga keuangan seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai inti ekonomi krama desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berfungsi sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat yang bertugas mensejahterakan masyarakat dengan mengelola dana dari banjar desa terdekat dan memberikan solusi bagi kebutuhan finansial warga desa (Putri, 2020).

Menurut Bapak I Gusti Made Rai Dirga Arsana Putra, Selaku Bendesa Adat Desa Adat Jimbaran, pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh pengurus yang dipilih langsung oleh prajuru desa adat sesuai pararem yang disahkan pada tahun 2019. Pengurus bertanggung jawab penuh atas aktivitas operasional LPD dan diharapkan menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Proses pemilihan dirancang untuk memastikan hanya individu ber reputasi baik yang dipercaya prajuru desa adat dapat menjabat sebagai pengurus.

Dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas, desa adat membuka rekrutmen pengurus LPD secara terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat. Proses seleksi melibatkan berbagai pihak kompeten, seperti akademisi dari Universitas Udayana, Majelis Desa Adat (MDA), dan Badan Pengelola LPD (BPLPD), guna memastikan seleksi yang transparan dan objektif, sehingga menghasilkan kandidat terbaik untuk mengelola LPD.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak I Made Suta Wira, Selaku Bendahara Desa Adat Jimbaran menyatakan bahwa pengurus tersebut setelah terpilih pengurus LPD wajib, menyusun program kerja komprehensif yang disetujui oleh paruman desa, berfungsi sebagai acuan untuk tugas sehari-hari dan panduan mencapai tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan akuntabilitas, prajuru desa adat menunjuk Ketua Badan Pengawas yang dibantu oleh dua pengawas independen. Seleksi pengawas independen dilakukan dengan cara yang transparan dan terbuka, memastikan mereka memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan.

Pendekatan rekrutmen terbuka yang diterapkan sejak 2019 terbukti lebih efektif dibandingkan metode penunjukan sebelumnya. Dengan sistem ini, individu yang terpilih merasa jabatan diperoleh berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan, sehingga menghilangkan rasa sungkan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan. Hal ini mendorong pengurus dan pengawas untuk bertindak lebih proaktif dan bertanggung jawab.

Dengan mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, LPD di Desa Adat Jimbaran dapat dikelola dengan baik, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Keberhasilan LPD akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga keuangan lokal, mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi desa.

Untuk mengantisipasi kredit macet, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah menyiapkan langkah-langkah preventif, termasuk persyaratan CPRE *(Credit Processing Risk Evaluation)* untuk menilai risiko pengajuan kredit. Selain itu, sebagian kredit yang diberikan dilindungi oleh asuransi, memberikan perlindungan tambahan bagi LPD dan debitur. Langkah-langkah ini merupakan upaya proaktif prajuru desa adat, khususnya pengawas, untuk menjaga kesehatan keuangan LPD.

Pengurus LPD diwajibkan melaporkan perkembangan dan kinerja kredit kepada prajuru desa setiap bulan. Jika ada perbedaan pandangan mengenai kebijakan kredit, forum diskusi akan diadakan untuk mencari solusi. Dalam pengambilan keputusan, pengurus LPD kadang memberikan kredit dengan skema khusus meskipun beberapa syarat belum terpenuhi, namun keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan matang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Selanjutnya, Bapak I Gusti Made Rai Dirga Arsana Putra, juga menyatakan dalam

menghadapi kredit macet di LPD, langkah awal adalah mengundang pihak terkait, termasuk Kelian Banjar, untuk melakukan pembinaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya. Jika masalah berlanjut, penyelesaian akan diarahkan melalui pola adat untuk menghindari keresahan, seperti penyitaan aset langsung. Jika jalur adat tidak berhasil, langkah terakhir adalah mengembalikan aset yang dijaminkan. Semua kredit LPD harus disertai agunan, meskipun nilainya kecil, dan jika kredit tidak dapat diselesaikan, aset agunan akan diambil alih sesuai prosedur yang berlaku dan dengan menghormati hak-hak debitur.

Dengan mekanisme ini, diharapkan pengelolaan kredit macet dapat dilakukan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan nilai-nilai adat serta kearifan lokal. Pendekatan holistik ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah kredit macet, tetapi juga menjaga hubungan baik antara LPD dan masyarakat, serta memastikan lembaga keuangan ini berfungsi sebagai pilar ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Di desa adat, Bendesa Adat berperan sebagai pelindung sekaligus pengawas, bekerja sama dengan prajuru dan badan pengawas LPD untuk memastikan bahwa pengelolaan lembaga keuangan ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip adat dan kearifan lokal. Dalam praktiknya, pola penyelesaian masalah, termasuk kredit macet, telah mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan. Namun, terdapat situasi di mana badan pengawas bersikap terlalu kaku terhadap ketentuan yang ada, sehingga terkadang dibutuhkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan untuk mencapai solusi yang lebih baik. Sebelum memberikan persetujuan, Bendesa Adat dan prajuru melakukan wawancara dengan penjamin untuk memahami alasan dan keyakinan mereka dalam mengambil tanggung jawab tersebut, serta risiko yang dihadapi. Meskipun badan pengawas awalnya tidak setuju, Bendesa Adat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, dengan memprioritaskan penyelesaian kredit macet yang mempertimbangkan kepentingan debitur, penjamin, dan lembaga keuangan.

Bendesa Adat memiliki kewenangan untuk menegakkan awig-awig dan pararem, yang mengatur kehidupan masyarakat desa adat, serta memberikan "rasa tetimbang" atau kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah. Pendekatan ini memungkinkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk tidak hanya mengikuti aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat, sehingga LPD dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan yang responsif dan adaptif. Dengan demikian, LPD tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai adat dan kearifan lokal, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di desa adat.

Peran Desa Adat dengan Keterlibatannya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Penyelesaian Kredit Macet dapat dicermati bahwa pendekatan yang mengedepankan prinsip skala dan niskala serta nilai-nilai adat. Keterlibatan Bendesa Adat dan prajuru desa dalam pengambilan keputusan mencerminkan komitmen untuk menjaga hubungan baik antara LPD dan masyarakat. Dengan mekanisme yang transparan dan proses rekrutmen pengurus yang terbuka, LPD dapat berfungsi secara efektif sebagai lembaga keuangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi keuangan lokal.

4. Simpulan

Mekanisme penyelesaian kredit macet di LPD Desa Adat Jimbaran yakni melibatkan langkah-langkah sistematis yang mengutamakan transparansi dan musyawarah. Proses dimulai dengan komunikasi kepada debitur melalui surat pemberitahuan dan peringatan, diikuti dengan undangan untuk menyelesaikan kewajiban secara sukarela jika negosiasi tidak berhasil. LPD Jimbaran juga melibatkan Desa adat dalam memverifikasi situasi dan penyelesaian masalah kredit macet. LPD sebelum memberikan kredit telah menerapkan prinsip 5C dan 5P, sebagai upaya meminimalisir terjadinya kredit macet. Apabila penyelesaian yang telah ditentukan LPD Desa adat jimbaran tidak berhasil, LPD akan menganalisis hak tanggungan dan status sertifikat jaminan sebelum mengambil langkah hukum. Pendekatan ini dapat meningkatkan pengelolaan kredit dan meminimalkan risiko kredit macet di masa depan.

Peran desa adat dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Jimbaran yakni Desa adat berfungsi sebagai mediator dapat memperkuat hubungan antara LPD dan masyarakat, serta menciptakan ruang untuk musyawarah dalam mencari solusi bagi debitur. Keterlibatan prajuru desa dalam pengambilan keputusan mencerminkan komitmen untuk menjaga norma-norma adat dan nilai-nilai lokal. Desa adat juga memiliki peran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan ekonomi desa.

Daftar Pustaka

Halim, A. (2017). *Analisis risiko kredit dan pembiayaan*. Mitra Wacana Media.

Junia, I. L. R. (2023). Mengenal hukum adat awig-awig di dalam desa adat Bali. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2*(9). West Science Press.

Lestari, R. (2020). Pendekatan hukum empiris dalam penelitian sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15*(2).

Mantara Putra, I. M. A., Budiartha, I. N. P., Mahendrawati, N. L. M., Astara, I. W. W., Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2019). Pembinaan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem. *Community Service Journal (CSJ), 1*(2).

Paramesthi Fajar, N. M. A. (2022). Pengaturan kewenangan pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Desa Adat di Bali. *Jurnal Yustitia, 16*(1).

Pratama, I. (2020). *Otonomi daerah dan pembangunan provinsi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Putri, N. (2020). Peran desa adat dalam pembangunan ekonomi masyarakat Bali: Studi kasus Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 12*(1).

Sujana, I. M. (2018). Mengenal hukum adat awig-awig di dalam desa adat Bali. *Jurnal Hukum, Humaniora, dan Wawasan Sains, 10*(2). West Science Press.

Sukandia, I. N., Putra, I. G. S. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Pertanggungjawaban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan atas ketidakmampuannya dalam memenuhi hak nasabah pemegang simpanan. *Jurnal Interpretasi Hukum, 2*(2). Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Suartana, I. W. (2020). *Pelaporan akuntansi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. CV Sastra Utama.

Supriyanto, I. M. (2020). Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam pemberdayaan ekonomi lokal di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, 9*(1).

Suryani, N. K. (2021). LPD sebagai lembaga keuangan non-bank untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat di Bali. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Mikro, 12*(2).

Suryawan, N. (2021). *LPD dan pengembangan ekonomi lokal di Bali*. Udayana University Press.

Wahyudi, B. (2022). *Peran kredit dalam meningkatkan perekonomian daerah*. Universitas Airlangga Press.

Yasa, N., & Yuniarta. (2022). Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Pakraman Keramas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 12*(3).